



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

Abd. Hamid bin Lapage, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat I.

Herman Tomi bin Lapage, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat II.

Syamsu Alam bin Lapage, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat III.

Herna binti Lapage, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat IV.

Muh. Amir Page bin Lapage, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Satpol PP Kab. Barru) bertempat tinggal di Gempunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat V.

Melawan

Herni binti Lapage, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Gempunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat I.

Haeruddin bin Lapage, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan pelabuhan RT. 003, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 18 September 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum Lapage dan Almarhumah St. Halija menikah pada tahun 1968 di Gempunge, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
2. Bahwa, Almarhum Lapage dan Almarhumah St. Halija dikaruniai tujuh orang anak yang bernama
 1. Abdul Hamid bin lapage
 2. Herman Tomi bin lapage
 3. Haeruddin bin Lapage
 4. Syamsu Alam bin Lapage
 5. Herna binti Lapage
 6. Muh. Amir Page bin Lapage
 7. Herni binti Lapage
3. Bahwa, Almarhum Lapage meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2012 dan Almarhumah St. Halijah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2014.
4. Bahwa, Almarhum Lapage tidak pernah bercerai dengan Almarhumah St. Halija hingga keduanya meninggal dunia.
5. Bahwa, semasa Almarhum Lapage dan Almarhumah St. Halija meninggalkan warisan yang telah dibagi kepada para penggugat dan para tergugat namun masih ada satu objek yang belum dibagi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah 288 m² diatas tanah tersebut berdiri satu unit rumah panggung berukuran 12 m x 9 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : tanah milik Iskandar Iaicu
- Sebelah selatan : tanah milik H. Hemma
- Sebelah barat : jalan poros Makassar – Parepare

dikuasai oleh Tergugat I.

6. Bahwa, tanah tersebut merupakan harta warisan dari orangtua Lapage yang telah dibagi dan diberikan kepada Lapage.
7. Para penggugat telah berupaya membicarakan tentang harta warisan peninggalan almarhum Lapage dan St. Halija kepada tergugat namun tergugat tidak setuju untuk membagi harta peninggalan almarhum tersebut.
8. Bahwa, karenanya para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dan memohon untuk membagikan harta-harta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa, karena para penggugat khawatir tergugat mengalihkan obyek sengketa, oleh karena itu agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa (illosoir).

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas serta bukti-bukti yang para penggugat akan ajukan dalam persidangan nanti, maka para penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan almarhum lapage (meninggal 08 Agustus 2012) dan Almarhumah St. Halija (meninggal 13 Juli 2014), sebagai pewaris.

4. Menetapkan : - Abd Hamid bin Lapage

- Herman Tomi bin Lapage
- haeruddin bin Lapage
- Syamsu Alam bin lapage
- Herna bintiLapage
- Muh. Amir Page bin Lapage
- Herni binti lapage

Adalah ahli waris almarhum Lapage dan Almarhumah St. Halija

5. Menetapkan obyek sengketa sebagai berikut

- Sebidang tanah 288 m² diatas tanah tersebut berdiris atu unit rumah panggung berukuran 12 m x 9 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan
 - Sebelah timur : tanah milik iskandar Laiccu
 - Sebelah selatan : tanah milik H. Hemma
 - Sebelah barat : jalan Poros Makassar- Parepare

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Lapage dan Almarhumah St. Halija.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan menurut pembagian bn Faraidh Islam sebagaimana pada poin 5 diatas.

7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada para penggugat ahli waris lainya sesuai dengan bagiannya dalam bentuk natural atau harganya, tanpa syarat.

8. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum yang berlaku.

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator Dra. Hj. Fahimah, S.H., M.H. namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 12 Oktober 2016.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Herman Tomi bin Lapage (Penggugat II) memberikan kuasa kepada Herna bin Lapage (Penggugat IV) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2016 bertindak untuk dan atas nama Penggugat II.

Bahwa begitu pula Haeruddin Page bin Lapage (Tergugat II) memberikan kuasa kepada Herni bin Lapage (Tergugat I) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2016 bertindak untuk dan atas nama Tergugat II.

Bahwa selanjutnya surat gugatan para Penggugat dibacakan dimana para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat terdapat 5 (lima) orang yang berkedudukan sebagai Penggugat, olehnya itu Tergugat keberatan dan menolak gugatan tersebut, dimana Penggugat III, IV dan V, memasukkan sebagai Penggugat adalah Penggugat I dan II dan menurut Tergugat perlu menelusuri keabsahan tanda tangan dari Penggugat I dan II, sebab tempat tinggal dari Penggugat I dan II tidak diketahui rimbanya kemana dan termasuk alamat yang digunakan oleh Penggugat IV dan apabila Penggugat IV bermaksud untuk mewakili Penggugat I dan II, serta Penggugat lainnya berdasarkan hukum untuk menjadi wakil yang sah tentunya harus mendapatkan kuasa dari ke 4 (empat) para Penggugat



Penggugat dalam beracara dimuka Pengadilan, untuk itu Gugatan Penggugat keliru dan tidak berdasar dan harus dapat membuktikan surat kauasa dari ke empat Penggugat lain.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan keliru serta tidak jelas, karena apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebidang tanah dan bangunan berupa rumah panggug, padahal obyek yang digugat oleh Penggugat faktanya adalah sebidang tanah diatasnya tanah berdiri sebuah rumah bangunan batu (permanen) olehnya itu gugatan penggugat adalah eror obyekto, sehinggalan wajar dan patut apabila majelis hakim Pengadilan Agama Barru yang mengadili perkara ini menolak dan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima.
3. Bahwa apabila Pengadilan Agama Barru dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka.

Dalam Jawaban Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menyangkali keseluruhan dalil dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak para Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat Penggugat pada posita nomor 1,2,3 dan 4 Tergugat sependapat dengan para Penggugat – Penggugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 5 mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhum lapage dan St. Halijah meninggalkan warisan yang telah dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat, namun masih ada satu obyek yang belum dibagi berupa sebidang tanah 288 M2 diatas tanah tersebut berdiri satu unit rumah panggung berukuran 12 m x 9 m dengan batas yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini oleh para Penggugat adalah dalil yang keliru karena menurut para Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II belum pernah mendapatkan dari pembagian kewarisan sebagaimana dimaksud oleh



para Penggugat olehnya itu Tergugat menolak dan keberatan apabila dinyatakan para Tergugat sudah mendapatkan kewarisan.

4. Bahwa masih dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 bahwa yang ada adalah pada saat kedua orang tua (Bapak Lapage dan ibu St. Halijah) semasa masih hidup, para Penggugat – Penggugat dimintai kewajibannya membantu untuk membangun rumah permanen (rumah batu) diatas tanah yang dimaksud oleh Penggugat - Penggugat, karena pada waktu itu kelayakan kehidupannya telah cukup memadai apalagi sudah mendapatkan pembagian warisan sebagaimana pengakuan dari para Penggugat sendiri namun kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya tidak digubris dan disepelekan berarti berdasarkan hukum islam para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dan pada waktu itu pula Tergugat I masih dalam status belum menikah, masih bersama kedua orang tua dimana Tergugat I yang mengurusnya, dan atas inisiatif Tergugat II (Haeruddin bin Lapage) sehingga pada tahun 2007 Tergugat II mengirim uang kepada orang tua untuk membiayai membangun rumah permanen (rumah batu) diatas tanah yang dimaksud oleh Penggugat – Penggugat, sekarang dijadikan sebagai sengketa, ditambah dengan Penggugat II mengirim uang untuk membeli sebidang tanah yang diminta kepada kedua orang tua untuk mengurusnya tanah tersebut yang letak di jalan Merdeka Gempunge Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru yang sekarang dibawah kekuasaan oleh Penggugat IV mengambil rumah panggung tersebut, didirikan diatas tanah milik Tergugat II yang secara diam-diam dirampas dan tidak mau mengakui bahwa tanah di jalan Merdeka Gempunge Kelurahan Mangempnang adalah milik Tergugat II hanya mengakui adalah miliknya Penggugat IV, yang secara faktanya umum mengetahuinya, berhubung karena para Penggugat berdasarkan hukum islam yang berlaku positif di Indonesia tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak yang taat kepada kedua orang tua, maka selayaknya dan patut berdasar hukum Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Barru tidak menerima dan mengenyampingkan gugatan para Penggugat;



5. Bahwa para Penggugat sangat keliru terhadap obyek sengketa yang dimaksud karena para Tergugat khususnya Tergugat II sejak dibangun rumah permanen (rumah batu) kewajiban kepada Negara untuk membayar pajaknya sampai sekarang telah dibayarkan oleh Tergugat II sehingga sangat tidak berdasar hukum apabila para Penggugat menginginkan untuk dilakukan pembagian sedangkan kewajibannya tidak pernah dipenuhi;
6. Bahwa Tergugat I perlu menyampaikan kepada Penggugat – Penggugat, khususnya Penggugat I, bahwa Penggugat I (Abd Hamid bin Lapage) telah mempunyai utang terhadap suami Tergugat I sebanyak Rp. 50 juta terhadap Tergugat I, pengambilannya melalui mertua Tergugat I sendiri yang sampai sekarang belum dilunasi sehingga meninggalkan Kabupaten Barru yang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada Nomor 6 yang digunakan dalam posita adalah Tergugat tidak perlu menanggapi karena berdasar hukum sangat tepat;
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada Nomor 7 dalam posita, adalah keliru, mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena para Tergugat keberatan dan menolak untuk tidak menyetujui, sebab berdasarkan hukum para Penggugat – Penggugat sudah mendapatkan pembagian Warisan sebagaimana diakui sendiri oleh para Penggugat (dilihat dan dibaca) pada Posita angka 5 dalam gugatan para Penggugat, dan wajar berdasarkan hukum islam tidka perlu mendapatkan Kewarisan dari tanah obyek sengketa tersebut, karena para Penggugat sebagai anak tidak memenuhi kewajibannya semasa kedua orang tua kita masih hidup bahkan melantarkan, disamping itu pula Penggugat IV telah mengambil dengan paksa dan mendapatkan pula rumah panggung tersebut yang niainya ditaksir kurang lebih 25 juta, serta disisi lain berdasarkan bukti saksi dari beberapa keluarga dan tetangga yang disampaikan oleh kedua orang tua (Almarhum Lapage dan Almarhum St. Halija) sewaktu masih hidup memeberi wasiat atau amanah yang



secara lisan yang diketahui khalayak ramai bahwa tanah yang almarhum lapage dan almarhum St. Halijah yang sekarang ditempati kepunyaan Tergugat II dan Tergugat I karena saya dipelihara atau diurus oleh Tergugat I dan Tergugat II karena dia yang membantu untuk membangun rumah sehingga menjadi Permanen (rumah Batu) olehnya itu Tergugat akan membuktikan pada saat memasuki sidang pembuktian dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada nomor 8 dalam posita dan dalam Petitum Nomor 5 dan 6 dengan mendalilkan **bahwa para Penggugat memohon untuk membagikan harta tersebut, dan meminta untuk menetapkan obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Lapage dan almarhumah St. Halijah serta meminta untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris** adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada ada serta tidak berdasarkan hukum, karena perlu ptatut ketahui oleh para Penggugat bahwa Pengadilan Agama Barro adalah memang merupakan kewenangannya untuk dapat menetapkan harta warisan dan dapat menetapkan pembagian kewarisan namun perlu dipahami oleh para Penggugat bahwa bukankah? Para Penggugat tersebut sudah pernah mendapatkan bagian dari Almarhum Lapage dan Almarhumah St. Halijah sebagaimana pengakuan para Penggugat sendiri apalagi terhadap Penggugat IV yang sudah mengambil rumah panggung tersebut untuk dimiliki;
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posista Nomor 9 menguraikan tentang sita jaminan (Conservatoir beslag) adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada ada dan patut untuk di kesampingkan karena bertentangan atau kontradiksi antara Petitum Nomor 2 dengan Petitum Nomor 4 dan 6 yaitu pada Petitum Nomor 4 dan 6 para Pengugat mengakui bahwa para Tergugat adalah mempunyai anak atas tanah tersebut sedangkan sisi lain pada Petitum Nomor 2 meminta untuk diletakkan sebagai sita jaminan yang sah dan berharga makan sangat naif apabila pengakuan Penggugat bahwa para Tergugat



mempunyai hak atas tanah tersebut dilaksanakan sita jaminan karena gugatan para Penggugat saling kontradiksi dan atau bertentangan maka gugatan para Penggugat berdasarkan hukum harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

11. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang selebihnya terdapat dalil yang belum ditanggapi oleh Tergugat maka Tergugat menyatakan menolak kecuali dalil yang tidak merugikan kepentingan hak Tergugat Tergugat;

12. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dan dalam jawaban perkara ini merupakan satu kesatuan yang dipisahkan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah Pengadilan Agama Barru dan atau Majelis Haki yang mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

Primer :

1. Menyatakan menerima keseluruhan Eksepsi dan jawaban pokok perkara Tergugat Tergugat.
2. Menyatakan menolak dan atau setidaknya, tidak dapat menerima keseluruhan dan atau sebahagian gugatan para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hak para Tergugat atas perkara Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Br
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsudair

Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui surat kuasa khusus memberi kuasa kepada H. Makmur M. Raona, SH Pengacara dan konsultan Hukum yang beralamat di Jalan H. Andi Abu bakar No. 1 parepare sebagaimana yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 23 Nopember 2016 dengan register Nomor 61/K.Kh/2016/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, maka para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolak dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 yang menyebutkan bahwa perlu menelusuri keabsahan tanda tangan Penggugat I dan II, sebab tempat tinggal dari Penggugat I dan II tidak diketahui rimbanya adalah alasan yang mengada-ada dan patutlah kiranya dikesampingkan.
2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan gugatan Penggugat adalah error obyekto, sebab tanah dan bangunan rumah panggung yang menjadi obyek gugatan Penggugat, hal tersebut Penggugat hanya ketahui adalah rumah panggung, namun karena itikad buruk Tergugat memabangun rumah permanen diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dan tanpa pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa akan mendirikan bangunan diatas tanah milik orang tua Penggugat, dan sedang Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah masih status warisandari orang tua, sehingga patulah Penggugat apabila keliru menguraikan obyek sengketa dalam gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di kecuali yang diakui Penggugat secara tegas.
 - 1.1 Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 adalah benar jika Tergugat mengatakan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II belum mendapatkan pembagian kewarisan, walaupun dalam gugatan Penggugat yang telah diuraikan bahwa telah dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat, namun gugatan yang diuraikan pada



posita nomor 5 telah terjadi kesalahan pengetikan sehingga telah dilakukan perbaikan gugatan dan telah dimasukkan dandaftarkan kembali oleh Penggugat atas perbaikan gugatan Penggugat.

1.2 Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 adalah tidak benar apa yang diuraikan oleh para Tergugat bahwa para Penggugat-Penggugat pernah dimintai oleh orang tua (Bapak Lapage dan Ibu St. Halija) untuk membantu membangun rumah permanen diatas tanah yang menjadi obyek sengketa, namun para Penggugat tidak mengubrisnya adalah tindakan yang mengada-ada justru para Tergugat tidak pernah sama sekali member bantuan semasa hidupnya kedua orang tua, bahkan pada saat orang tua (Bapak Lapage dan Ibu St. Halija) terbaring sakit, Tergugat II tidak pernah sekalipun dating menjenguknya, dan bagaimana mungkin Tergugat II yang mengirim uang untuk membangun rumah permanen (rumah batu) sedangkan Tergugat II pada saat diperantauan belum memiliki pekerjaan (menganggur) dan hanya ikut bekerja dengan Penggugat IV yang saat itu sudah memiliki kegiatan usaha, dan Penggugat sudah hidup berkecukupan sebagaimana pengakuan para Tergugat, dan juga terhadap sebidang tanah yang berada di jalan merdeka yang diakui oleh Tergugat II (Haeruddin bin Lapage) bahwa pernah mengirim uang kepada orang tua (Bapak Lapage dan Ibu St. Halija) untuk membeli sebidang tanah adalah ungkapan kebohongan besar Tergugat II bahkan dengan akal liciknya Tergugat II dengan cara menyampaikan kepada beberapa orang disekitar lingkungan Gempunge bahwa ada tanah miliknya di jalan Merdeka hal tersebut adalah akal bulus yang dibuat oleh Tergugat II untuk mendapat dan atau pengakuan oleh masyarakat setempat sedangkan tanah yang dimaksud oleh Tergugat yang terletak di jalan Merdeka adalah tanah yang dibeli sendiri oleh Penggugat dari hasil jerih payah Penggugat selama ini, bahwa adapun yang diuraikan dalam jawaban Tergugat bahwa sewaktu semasa hidup kedua orang tua (Lapage dan St. Halija) yang menurutnya telah diberi wasiat atau amanah yang



secara lisan dengan memberikan tanah orang tua (Lapage dan St. Halija) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, adalah juga akal-akalan Tergugat untuk menghindari pembagian warisan olehnya itu Penggugat akan membuktikan pada saat dalam siding Pembuktian.

2. Bahwa jawaban Tergugat yang diuraikan pada angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat sangat keliru terhadap obyek sengketa, karena Tergugat telah membangun rumah permanen (rumah batu) dan telah melaksanakan kewajibannya kepada Negara dengan membayar pajak, sangat tidak beralasan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah menjadi miliknya, sedangkan kewajiban membayar pajak (SPPT) hanya sebagai bukti ketaatan terhadap Negara bagi yang menguasai suatu atas tanah dan atau bangunan manakala menikmati suatu hasil dari suatu tanah dan bangunan.
3. Bahwa jawaban Tergugat yang diuraikan pada angka 6, Penggugat tidak perlu menanggapi karena tidak berhubungan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat.
4. Bahwa jawaban Tergugat yang diuraikan pada angka 8 dengan dalil Tergugat bahwa Penggugat mengakui telah mendapatkan pembagian warisan adalah mengada-ada, dan Tergugat hanya menjawab dengan mencampur adukkan gugatan awal dan gugatan yang telah dilakukan perbaikan yang mana telah didaftarkan kembali oleh Penggugat, dan juga terhadap jawaban Tergugat bahwa Penggugat dengan berdasarkan hukum islam tidak perlu mendapat kewarisan dari obyek sengketa adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, dan juga masih atas jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah mengambil paksa dan mendapatkan pula rumah panggung yang ditaksir dengan harga Rp 25 juta, dan Tergugat telah diberi wasiat dan amanah adalah bohong besar, karena pemberian wasiat sebagaimana dimaksud pada pasal 824 KUH Perdata yang berbunyi **“segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan merujuk pula pada pasal 931 KUHPPerdata yang berbunyi bahwa“ surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia akta tertutup.

- Akta wasiat adalah“ ditulis tangan dan ditanda tangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada Notaris.
- Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan Notaris.
- Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya, kertas yang memuat penetapan-penetapannya atau kertas yang dipakai untuk sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada Notaris, dihadapan 4 (empat) orang saksi untuk dibuat mengenai hal itu.

5. Bahwa jawaban Tergugat yang diuraikan pada angka 9 tidak perlu ditanggapi, karena telah dijawab oleh Penggugat pada posita angka 1.1

6. Bahwa jawaban Tergugat yang diuraikan pada angka 10 tidak beralasan hukum, sebab gugatan yang dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan telah diatur oleh ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 227 HIR bahwa untuk menjamin apabila gugatan dikabulkan atau dimenangkan putusannya dapat dilakukan sehingga Penggugat dengan mudah dapat menikmati kemenangan sebab ada kemungkinan bahwa pihak lawan atau Tergugat selama siding berjalan, mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain.

7. Bahwa terhadap sebagian jawaban Tergugat yang Penggugat tidak tanggap maka Penggugat menyatakan menolak, kecuali terhadap jawaban Tergugat yang tidak merugikan kepentingan para Penggugat.

8. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak



dibantah tersebut, merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Bahwa atas Replik para Tergugat tersebut, maka Tergugat I yang juga merupakan kuasa dari Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat – Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban pokok perkara serta keberatan dan menolak gugatan dan replik para Penggugat – Penggugat secara keseluruhan, kecuali apa yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hak dari Tergugat-Tergugat.
2. Bahwa dalil Replik Penggugat – Penggugat pada halaman pertama, angka 2 yang menyatakan Vide “ hal tersebut Penggugat hanya ketahui adalah rumah panggung, namun karena l'tikad buruk Tergugat membangun rumah permanen diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dan tanpa pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa akan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat dan sedang Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah masih status warisa dari orang tua, sehingga patut Penggugat apabila keliru menguraikan obyek sengketa dalam gugatannya”.

Tanggapan Pertama Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Penggugat hanya mengetahui adalah rumah panggung berdasarkan hukum inilah yang disebut dalam eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat error obyekto karena faktanya obyek sengketa sekarang rumah batu permanen bukan rumah panggung, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalahan Formal didalam surat gugatan yang tertanggal 18 September 2016 (lihat dan baca surat gugatan para Penggugat pada posita angka 5 tersebut) dan diakui sendiri oleh para Penggugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 23 November 2016 tersebut, yang menyebutkan Penggugat hanya ketahui adalah rumah panggung padahal fakta hukum adalah rumah batu permanen berdasarkan hukum acara apabila suatu gugatan terdapat kesalahan foemal maka Pengadilan yang mengadili perkara tersebut



harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya –tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tanggapan Kedua masih lanjutan dalil replik para Penggugat pada halaman pertama angka 2 menyebutkan bahwa namun karena l'ikad buruk Tergugat membangun rumah permanen adalah suatu dalil pembuktian yang merupakan pangakuan dihadapan persidangan dari para Penggugat karena mengetahui Tergugat yang membangun rumah permanen tersebut.

Tanggapan Ketiga lanjutan masih dalil Replik para Penggugat pada halaman pertama angka 2 yang menyebutkan bahwa tanpa pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa akan mendirikan bangunan diatas tanah milik orang tua Penggugat dan sedang Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah masih status warisan dari orang tua adalah dalil yang keliru dan mengada-ada serta sangat tendensius karena berdasar hukum memang tidak perlu memberitahukan kepada para Penggugat karena tanah tersebut bukan milik para Penggugat yang punya adalah milik orang tua Tergugat dan Penggugat, diatas tanah tersebut dibangun rumah permanen pada tahun 2007 oleh Tergugat II dan pada waktu itu kedua orang tua masih hidup, dan perlu diketahui oleh para Penggugat yang diharapkan untuk membantu orang tua membangun rumah permanen,, namun para Penggugat menolak berarti berdasarkan hukum islam tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak yang patut terhadap orang tua, selanjutnya mengenai status tanah oleh Penggugat mengatakan bahwa adalah status warisan dari orang tua, adalah merupakan pernyataan yang sesat dan keliru karena berdasar hukum yang dikatakan warisan apabila pemiliknya sudah meninggal dunia, sedangkan pada waktu itu rumah permanen dibangun ditahun 2007 masih hidup kedua orang tua, berarti tanah tersebut belum dapat dikatakan status warisan, nanti sesudah tahun 2008 Agustus 2012 dan atau pada tanggal 13 Juli 2014 baru dapat dinyatakan tanah tersebut berstatus warisan, sehingga sangat keliru pernyataan Penggugat kalau Tergugat mengetahui bahwa tanah



tersebut adalah status warisan sedangkan pemilik tanah masih hidup, olehnya itu para Tergugat menyatakan dalil para Penggugat dalam replik merupakan dalil yang diberatkan menegakkan barang basah`

Tanggapan Keempat masih tetap dalil replik para Penggugat pada halaman pertama angka 2 yang menyebutkan bahwa patutlah Penggugat apabila keliru menguraikan obyek sengketa dalam gugatannya, adalah lagi pernyataan Penggugat berdasarkan hukum merupakan dalil pengakuan para Penggugat sendiri dihadapan persidangan, olehnya itu perlu diketahui bahwa dalam beracara dihadapan Pengadilan suatu gugatan tidak boleh keliru dalam menguraikan obyek sengketa, dalil harus jelas dan tegas karena dalil gugatan Penggugat keliru dan salah maka patutlah apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini segera menolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima.

3. Bahwa dalil replik para Penggugat pada halaman 2 angka 1 sub angka 1.1 merupakan dalil pengakuan dari para Penggugat karena mengakui adanya kesalahan dalam gugatan dan kalau menurut Penggugat memperbaiki gugatannya tetapi faktanya tidak dilakukan perbaikan atau tidak **direnvoi**, maka berdasarkan hukum dalil uraian dalam gugatan para Penggugat tertanggal 18 September 2016 adalah tetap sah, dan dalil pernyataan tersebut merupakan pengakuan dihadapan persidangan, untuk itu gugatan dan replik para Penggugat patut ditolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalil replik para Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka 1 sub angka 2.1, merupakan dalil yang semakin mengkaburi duduk perkara dalam sengketa pembagian warisan tersebut, yang dimana para Penggugat masih meminta pembagian warisan tersebut, yang dimana para Penggugat masih meminta pembagian warisan dari orang tua padahal berdasarkan pengakuan para Penggugat sendiri dalam gugatannya sudah mendapat bagian (lihat dan baca gugatan para Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan semasa hidupnya Almarhum Lapage dan St. Halija meninggalkan warisan yang telah



dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat), tetapi faktanya para Tergugat tidak pernah dibagikan kewarisan hanya kepada para Penggugat saja berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri, olehnya itu para Tergugat menolak dan keberatan apabila Penggugat menuduh para Tergugat telah dibagikan warisan orang tua semasa hidupnya, yang ada adalah penyampaian amanah orang tua berupa lisan semasa hidupnya, kepada keluarga dan para tetangga yang menyatakan bahwa sebidang tanah tempat tinggal ini kepunyaan Herni (Tergugat I) dan Haeruddin (Tergugat II) alasannya karena Herni yang selama ini yang mendampingi atau yang mengurus dalam hidupnya dan belum berkeluarga, adapun mengapa Tergugat II (Haeruddin) mendapatkan bagian karena rumah permanen (batu) yang membangun adalah uang hasil kiriman Haeruddin (Tergugat II), maka dengan demikian wajarlah berdasarkan hukum apabila kami berdua para Tergugat mendapatkannya, sebab semasa hidupnya kedua orang sudah diberikan bagaian terlebih dahulu kepada para Penggugat dan diakui oleh para Penggugat dalam gugatannya dan Repliknya.

5. Bahwa dalil Replik para Penggugat ppada halaman 3 angka 2 yang mempermsalahkan oleh para Penggugat mengenai Pembayaran Pajak (SPPT) yang menyatakan Vide” **bahwa hanya bukti kekuatan terhadap Negara bagi yang menguasai suatu atas tanah dan atau bangunan mana kala menikmati suatu hasil dari suatu tanah dan bangunan**” memang benar bahwa bukan bukti yang sempurna dan outentik, tetapi pambayaran Pajak itu Tergugat bayarkan sejak bangunan rumah permanen selesai dibangun Tahun 2007 sampai sekarang hal tersebut, berdasarkan Hukum Islam, minimal Para Tergugat khususnya Tergugat II, telah memenuhi kewajibannya sebagai anak yang patuh dan taat kepada orang tua.
6. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada halaman 3 angka 4 baris ke 2 sampai baris ke 5 yang menyatakan Vide “ **bahwa Pengguugat mengakui telah mendapatkan pembagian warisan adalah**



mengada-ada dan Tergugat hanya menjawab dengan mencampur adukkan gugatan awal dan gugatan yang telah dilakukan perbaikan yang mana telah didaftarkan kembali oleh Penggugat” adalah memang benar Penggugat telah mendapatkan pembagian warisan dari orang tua semasa hidupnya sesuai pengakuan para Penggugat sendiri dalam gugatannya pada posita angka 5 (kembali baca dan lihat gugatan Penggugat) dan adapun yang Penggugat mengatakan kami Tergugat mencampur adukkan gugatan awal dengan gugatan yang sudah diperbaiki oleh Penggugat adalah pernyataan yang sangat naif karena yang tergugat sanggah adalah gugatan Penggugat yang sudah Penggugat melakukan perbaikan dan sah yaitu gugatan tertanggal 18 September 2016, Nampak para Penggugat memutar balikkan fakta yang ada.

7. Bahwa dalil Replik yang masih pada halaman 3 angka 4 baris ke 9 yang menyatakan Vide “ **Penggugat telah mendapat pula rumah panggung yang ditaksir dengan harga 25 Juta**” adalah benar bahwa Penggugat telah mendapat rumah panggung sehingga berdasarkan hukum nanti untuk Tergugat membuktikan dalam tahapan sidang Pembuktian.
8. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Replik ke 4 halaman 3 dengan menggunakan Pasal 824 KUHPdata, Penggugat keliru dalam penggunaan pasal, yang benar adalah Pasal 874 KUHPdata sesuai dengan uraiannya, karena kesalahan fatal penggunaan pasal oleh para Penggugat, maka dalil replik para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, dan adapun dalil replik angka 4 halaman 4, yang Penggugat merujuk pasal 931 KUHPdata mengenai pengaturan tentang bentuk surat wasiat adalah benar berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 195 ayat (1) menyebutkan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris , apalagi obyek yang sengketanya merupakan amanah dari kedua orang tua yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka untuk itu akan dibuktikan dalam sidang Pembuktian.

9. Bahwa dalil Replik Penggugat pada halaman 4 angka 6 yang mempertentangkan mengenai sita jaminan yang diatur dalam pasal 227 HIR adalah memang benar tetapi harus mempunyai alasan hukum yang kuat serta bagi bezitter yang beritikad buruk

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik para Penggugat yang tergugat tidakanggapi maka Tergugat menyatakan menolak secara keseluruhan kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan kepentingan hak dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama La Page Nop.73.10.030.004.009.0085.0 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Barru, bukti tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak La Page dan di keluarkan oleh BRI unit Barru, bukti tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 yang diserahkan oleh La Page kepada H. andi Besse pada tanggal 05 Desember 2008 bukti tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2016 dan ditemukan sebidang tanah seluas 230.52 m² berikut rumah batu permanen yang berdiri diatasnya dengan luas kurang lebih 89,40 m², teras rumah seluas kurang lebih 11,84 m², serta bangunan tempat jualan/kios seluas kurang lebih 13,63 m² yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempungnge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah milik Iskandar Iccu.

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mahmud HD.

Sebelah Barat : Jalan poros Makassar Parepare

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Dra. Hj. Fahimah, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Barru pada tanggal 29 September 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016 yang dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak di setiap kali persidangan agar membagi harta waris tersebut secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan harta waris ke Pengadilan Agama Barru dengan alasan bahwa tanah seluas 288 m2 yang diatasnya berdiri satu unit rumah panggung berukuran 12 m x 9 m dengan batas batas sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan adalah harta warisan dari almarhum Lapage yang belum dibagi kepada para ahli warisnya dalam hal ini para Penggugat dan para Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi secara tertulis, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur dan keliru, karena para Penggugat mencantumkan dalam gugatannya bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah panggung, padahal kenyataannya objek sengketa tersebut berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah batu permanen.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan eksepsi para Tergugat serta melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, maka Majelis Hakim menemukan fakta dilapangan yang hasil pemeriksaan setempat berbeda dengan apa yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang bahwa dalam gugatan disebutkan bahwa objek sengketa berupa tanah dengan luas 288 m² yang berdiri diatasnya rumah panggung berukuran 12 m x 9 m dengan batas batas sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan, namun dalam kenyataannya terdapat perbedaan setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut yakni sebidang tanah seluas 230.52 m² dan rumah batu permanen yang berdiri diatas tanah tersebut dengan luas 89,40 m², teras rumah seluas 11,84 m², serta bangunan tempat jualan/kios seluas 13,63 m².

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara objek sengketa yang ada di gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka hal tersebut mengandung cacat formil *Obscuur libel (onduidelijk)* sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Putusan MARI nomor 34 K/AG/1997 Tanggal 27 Juli 1998 bahwa "Gugatan penggugat obscuur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan".

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi para Tergugat dapat di kabulkan.

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut telah dikabulkan, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.566.000,00 (Satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1438 Hijriyah., oleh Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Tergugat I sekaligus bertindak sebagai kuasa Tergugat II diluar hadirnya kuasa para Penggugat

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni, S.HI.

Drs. H. Gunawan, M.H.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera

ttd

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 1.475.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 1.566.000,00

(Satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

